

wisataMuh

Journal of Tourism

WISATAMUH | Vol. 1 | No.1 | Page 1-74 | Oktober 2020



Published By
PARINKRAF

Universitas Muhammadiyah Tangerang



wisataMuh

Journal of Tourism

DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENT)

- Pengaruh Persepsi Wisatawan Pada Atribut Produk Dan *Brand Image* Terhadap Motivasi Berkunjung Kembali Wisatawan Ke *Theme Park* Citra Raya *World Of Wonders* Cikupa Tangerang 1 - 20
Rella Dwi Respati dan Larasati Arum Dani
- Evaluasi Kinerja Kebijakan Kepariwisataaan Kabupaten Bogor Berdasarkan Metoda *Balance Scorecard* 21 -36
Raden Asri Kartini dan M Rizky Pangestu
- Perlindungan Hukum Terhadap Expresi Budaya Tradisional (EBT) berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 di Kabupaten Lebak-Profinsi Banten 37 - 50
Adrial, SH., MH., M. Pd dan Larasati Pristi Arumdani
- Analisis Laba Metode Biaya Tradisional Dan Metode *Cost Control* Pada Cv. Prada Katering 51-57
RD.Hera Merdeka Khazinatul Khaeriah dan Pramadhita Kusuma Wardani
- Strategi Peningkatan Kualitas Produk Inflight Entertainment Pada Penerbangan Domestik PT Garuda Indonesia 58-74
Machmud Syahrizal dan Maria Fenin Lampir

**Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berdasarkan
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 di Kabupaten Lebak-Profinsi Banten**

Oleh

Adrial, SH., MH., M. Pd

Larasati Pristi Arumdani

Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif (UMT)

Email: adrialwathan@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang mengharapkan perlindungan dari pemerintah, yaitu perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, sebagai kekayaan intelektual komunal saat ini diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014. Salah satu suku yang berbudaya tradisional serta memiliki keunikan hingga dikenal di Dunia. Suku tersebut adalah Baduy, yang masih menjaga tradisi dari nenek moyang sehingga sampai saat ini masih hidup secara tradisional dan bersahabat dengan alam.

Suku Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak. Jarak menuju destinasi wisata tersebut dari Rangkasbitung sekitar 40 Km. Suku Baduy terdiri dari dua macam yaitu Baduy dalam dan Baduy luar, yang mana dibedakan cara mereka berpakaian atau terlihat dari penampilannya. Secara penampilan, suku Baduy dalam memakai baju dan ikat kepala serba putih. Sedangkan Baduy luar memakai pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Wisata Budaya Baduy menawarkan keaslian alam yang masih terjaga. dan dapat mengenal lebih jauh tentang suku Baduy yang masih sangat tradisional.

Salah kehebatan suku Baduy yang penulis temukan adalah mereka tidak pernah menduduki bangku sekolah tetapi mereka bisa belajar berhitung sebagaimana anak sekolah. Semenjak dari kecil mereka juga belajar berteman, kalau kita datang berkunjung ke rumah-rumah mereka kita bertemu dengan wanita-wanita baduy yang sedang bertenun. Mereka menjual hasil tenunnya dan juga hasil hutan seperti madu dan gula aren.

Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam baik jumlah maupun jenisnya. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak, berbicara tentang kebudayaan Indonesia memang tidak akan ada habisnya karena kebudayaan Indonesia beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Salah satu suku bangsa yang memiliki budaya tradisional yang terdapat di kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nama Baduy dalam berawal dari sebutan yang diberikan oleh para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan masyarakat yang hidup secara nomaden tersebut dengan kelompok masyarakat Arab "Badawi".

Desa Cibeo terletak dikaki pegunungan Kendeng, Desa Cibeo, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, Provinsi Banten. Hingga saat ini orang Baduy masih sangat menjaga kearifan lokalnya. Hal ini kemudian menjadi daya tarik perkampungan suku Baduy sebagai wisata budaya tradisional. Tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke perkampungan suku Baduy. Masyarakat Baduy dalam hidup berdampingan dengan alam, gemar jalan (tanpa alas) kaki. Rumah mereka pun sederhana. Orang Baduy dalam minum dengan gelas bambu dan makan dengan daun pisang tanpa sendok.

Suku Baduy dalam memang bukan penganut agama Islam, namun mereka memiliki tradisi berpuasa yang dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Kegiatan berpuasa ini oleh suku Baduy disebut "kawalu". Saat mereka melakukan tradisi kawalu, penduduk luar dilarang berkunjung ke Baduy Dalam. Jika ingin berkunjung kesana, hanya diperbolehkan berkunjung ke perkampungan Baduy Luar tetapi tidak boleh menginap.

Orang Baduy menganggap bahwa kawalu adalah kegiatan sakral dan tidak boleh diganggu oleh masyarakat luar. Selama masa kawalu mereka memanjatkan doa kepada nenek moyang agar selalu diberi keselamatan dan diberi panen yang berlimpah.

Suku Baduy tidak menggunakan pakaian bermotif seperti masyarakat modern. Orang Baduy Luar menggunakan pakaian hitam polos sementara orang Baduy Dalam memakai pakaian putih polos dan ikat kepala putih. Orang Baduy gemar berjalan kaki saat bepergian kemana saja. Mereka akan tetap berjalan kaki saat mengunjungi keluarga mereka di kota atau sekedar ke kota untuk menjual hasil panen. Tidak heran jika kondisi alam disana masih terjaga dan orang-orang Baduy juga sehat-sehat.

Suku Baduy terdapat sungai yang disebut sungai Baduy dalam, mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai “orang kanekes” sesuai dengan nama wilayah mereka, terdapat dua versi yang berbeda mengenai asal usul suku baduy. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang kanekes adalah keturunan batara cikal yang merupakan salah satu dewa atau batara yang turun ke bumi. Asal usul tersebut juga sering dikait-kaitkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama manusia.

Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia, mereka dikenal dengan adat istiadatnya yang masih sangat kental dan sangat menjaga apa yang sudah diturunkan dari nenek moyangnya. Mereka menolak dengan adanya modernisasi dan segala bentuk apapun yang mengubah bentuk dari yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa khususnya untuk masyarakat baduy dalam. Jika dikaitkan dengan pariwisata kami pernah mewawancarai narasumber disana, **“bagaimana jika pemerintah membuat akses atau menjadikan baduy sebagai destinasi wisata berbasis budaya, lalu mereka menjawab harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak”**. Kesepakatan ini belum ada yang menindaklanjuti, pada sumber daya alam yang dimiliki oleh suku Baduy begitu mempesona, seperti jembatan akar dan air sungai yang jernih, udara yang bersih yang dilindungi oleh pohon-pohon yang rindang. Sumber daya tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Menurut Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang

kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru. Untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam akhirnya pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengan undang-undang ini dapat menjawab dan menjelaskan bahwa keparawisataan diperlukan untuk pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global.

Pariwisata harus dikembangkan dengan baik, untuk itu perlu adanya peran pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan Pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.

Peran pemerintah yaitu memberikan Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah dilakukan sejak tahun 1982 namun permasalahan tentang Ekspresi Budaya Tradisional belum tertasi. Permasalahan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang sering terjadi ialah klaim kepemilikan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan juga penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional tanpa izin oleh pihak pemerintah. Terdapat beberapa kasus dibidang Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya klaim pihak asing terhadap kebudayaan di Indonesia misalnya Tari Pendet, Reog Ponorogo, nanyian daerah “Rasa Sayange”. Hal ini dikarenakan masih belum adanya peraturan pemerintah untuk mengatur perlindungan lebih lanjut mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan juga dikarenakan sistem karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional yang berbeda dengan sistem hukum Hak Cipta. Dengan melihat pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional serta permasalahan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urian di atas, maka yang identifikasi masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak ?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Tinjauan Perlindungan Hukum Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *Rechtsbecherming*. Menurut Wahyu Sasongko dalam bukunya perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata atau sarana hukum. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.

B. Tinjauan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

- 1) Pengertian dan Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional Secara konseptual, Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) yang berasal dari bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu "Folk" dan "Lore". Menurut Alan Dundes kata *Folk* berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial yang lainnya.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua umat, serta memberikan perlindungan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran. Agar keadilan dapat diwujudkan dan pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai. Tetapi pelanggaran hukum dapat juga terjadi, hukum harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu : Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pelaksanaan hukum tidak boleh menyimpang (*fiat justitia et pereaat mundois*).¹

¹ Prof. Dr. Sudikno M, SH. Bab-bab tentang penemuan hukum, PT Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993 : 1

Hukum itu berlaku universal, karena pada hukum terdapat beberapa asas yang menjadi dasar. Menurut P. Scholten, mengatakan bahwa asas hukum itu adalah asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas pertama itu terdapat dalam setiap sistem hukum. Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal ke empat asas hukum tersebut. Masing-masing dari empat asas hukum yang disebutkan : Pertama, Ada kecenterungan untuk menonjol dan mendesak yang lain. Yang lain. Kaedah hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan ini berarti pemisahan antara yang baik dan yang buruk. Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat. Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*) setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *Similia similibus*, keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini. Sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidak samaan.²

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian survey dan hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, menurut Sugiono dalam Ratna (2016) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan yang lain. Tujuan penelitian Deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistimatis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti, dan berusaha melihat fenomena-fenomena yang terjadi dengan rencana

² Prof. Dr. Sudikno M. SH. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002 : 37.

yang telah dibuat sebelumnya. Khusus perein pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Ekpresi Budaya Tradisional (UBT).

Penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan disimpulkan bahwa penerapan sistem hukum hak cipta sulit diterapkan dalam perlindungan Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), kriteria EBT yang dilindungi harus merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berbentuk nyata, merupakan karya cipta yang asli, memenuhi syarat bentuk-bentuk Ekspresi yang ditentukan UUHC yang terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, dan juga EBT harus mempunyai unsur karakteristik tradisional. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap EBT yakni berupa perlindungan hak ekonomi dan hak moral, serta perlindungan inventarisasi terhadap EBT.

B. Waktu dan Tempat Pengamatan

Jangka waktu pengamatan adalah 2 hari dimulai dari tanggal 24-25 Juli 2019. Lokasi dalam pengamatan ini hanya desa baduy luar Ciboleger dan Baduy dalam desa Cibeo, kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data penulis juga membutuhkan informan. Kegunaan informan bagi peneliti ialah untuk membantu bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Menurut Biklen usaha untuk menemukan informan adapat dilakukan dengan cara (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara informal maupun secara informal (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal tertentu peru direkrut seperlunya dan diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika hal itu mungkin dilakukan. Agar peneliti memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan.³

³ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006 : 133

Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistic sedang upaya dan tujuan adalah memahami suatu fenome dalam suatu konteks khusus. Hal ini berarti bahwa seluruh konteks dapat diteliti tetapi penelitian kualitatif itu harus dilakukan dalam suatu konteks yang khusus. Penelitian kualitatif tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantitatif lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. **Pertama**, menyelesaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. **Kedua**, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. **Ketiga**, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Pada penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014

Secara administrative Kabupaten Lebak dengan luas wilayah mencapai 304.472 Ha, Rangkasbitung, terdiri dari 28 wilayah kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan. Selain populer dengan keberadaan Suku Baduy, kabupaten lebak juga menyimpan potensi lain yang sangat beragam. Tidak mengherankan jika wilayah banten ini menjadi, salah satu destinasi wisata yang banyak dilirik oleh wisatawan. Dengan keindahan alamnya yang memikat, Lebak menawarkan sensasi liburan yang seru dengan deretan wisata pantai maupun air terjunnya yang masih sangat alami.

Perlindungan EBT sangat erat keterkaitannya dengan daerah sebagai pengembang, sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. Berkaitan dengan penetapan kebijakan program pemerintah memberdayakan masyarakat desa melalui pariwisata yang berbasis EBT.

Menurut Andi malarangeng yang dikutip (Julinda Indriati, 2015) , Otonomi daerah membutuhkan pemimpin yang cerdas dan kreatif, jangan hanya berfikir memungut uang rakyat tetapi berfikir bagaimana cara mensejahterakan rakyat, banyak hal yang dapat dikembangkan di darah (Gubernur, Bupati) era otonomi, birokrat harus berwawasan bisnis salah satu cara adalah dengan mengelola Ekspresi Budaya Tradisional. Objek Pariwisata dan industry kreatif sebagaia telah dilakukan oleh Australia dalam mengelola EBT dan tradisi suku Aborigin. Di Australia pada tahun 2002 keuntaungan yang diperoleh dari hasil kerajinan dan seni pendeuduk asli telah mencapai nilai USS 130 juta, dinama penduduk asli memperoleh bagian sejumlah USS 30 Juta.

Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan setiap daerah, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta manpu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global. Pengelolaan potensi pariwisata di kecamatan Leuwidamar (Baduy) menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten Lebak dan Provinsi banten. Hal ini harus tercermin dalam kebijakan pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadi sebagai destinasi kedua setelah Bali, dan harus ada dukungan dari masyarakat Baduy serta perlindungan dari Pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh.

Potensi budaya yang sangat besar ini harus dilindungi oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya ini belum terstruktur dan koordinatif dengan proses dan mekanisme yang mengedepankan pentingnya Hak kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu sistem hukum yang

mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). EBT merupakan istilah yang digunakan WIPO (*World International Property Organization*) dalam berbagai fora internasional.

- a. Pemaknaan EBT yang dikemukakan oleh WIPO ditujukan untuk memberikan garisn terhadap suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh suatu masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional. Pemberian makna tersebut akan menjadi acuan untuk menetapkan suatu karya intelektual dari budaya tradisional dan mengkaitkannya pada satu kelompok masyarakat sebagai pengemban. Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat bahwa EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan.
- b. EBT bersifat “*religio magis agraris rural*” merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industri.³ Hingga tahun 2013, EBT di Indonesia dilindungi oleh beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar. Namun, di penghujung tahun 2014, undang-undang hak cipta yang diberlakukan di Indonesia cukup memberi harapan atas perlindungan EBT.

Hal ini tertuang dalam pasal 38 UUHC sebagai berikut :

- (1). Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara
- (2). Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerinta

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak pertama kali diundangkan dalam UU Hak Cipta tahun 1982 (Pasal 10 UU No. 6/1982). Dalam berbagai UU Hak Cipta disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan

prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing. Pemerintah Indonesia mengundang perlindungan EBT dalam Pasal 38 UU Hak Cipta Tahun 2014. EBT yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini :

1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
2. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
3. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
4. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya. Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi EBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.

Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional oleh pemerintah Provinsi Banten dan kabupaten Lebak menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 ?

Terletak di kaki pegunungan Kendeng, Desa Cibeo, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, Banten. Hingga saat ini orang baduy masih sangat menjaga kearifan lokalnya. Hal ini kemudian menjadi daya tarik perkampungan suku baduy sebagai wisata budaya. Tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke perkampungan suku baduy. Masyarakat baduy dalam hidup berdampingan dengan alam, gemar jalan(tanpa alas) kaki. Rumah mereka pun sederhana. Orang baduy dalam minum dengan gelas bambu dan makan dengan daun pisang tanpa sendok.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli pariwisata bernama Blankely dalam Ratna (2016) mengatakan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pariwisata, antara lain :

a. Koordinator

Sebagai Koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi actor utama pembangunan. Peran pemerintah selaku mengkoordinasikan dan asosiasi di bidang pariwisata, baik tingkat local, regional, maupun intrnasional. Merencanakan perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat system koordinasi antara seluruh sector dalam Industri Pariwisata.

b. Fasilitator

Pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai Fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengelola pariwisata sesuai dengan kebutuhan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Parisisata menyediakan lahan untuk masyarakat sekitar objek wisata untuk tempat membuka usaha.

c. Stimulator

Pemerintah dapat membangun objek dan daya Tarik wisata, Dinas Kebudayaan dapat Menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk berjualan (kantin) sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan ditempat objek wisata, masyarakat diajak dan mengelola objek wisata agar tetap lestari dan menarik hari para pengunjung. Disisi lain pemerintah melibatkan investor dan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan pariwisata.

d. Motivator

Pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan, investor, masyarakat serta pengusaha terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti memberdayakan masyarakat yang tinggal disekitar objek wisata

Menurut Pasal 28 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;

- a. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- b. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan daya tarik wisata nasional;
- d. menetapkan destinasi pariwisata nasional;
- e. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- f. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- g. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- h. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- i. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- j. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- k. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- l. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- m. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah dari Kabupaten Lebak dalam pengelolaan potensi wisata yang berbasis Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sudah berjalan tapi masih perlu perbaikan agar pemanfaatan objek wisata di Leuwidamar dapat dikelola secara profesional.